



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/16/Kept./403.013/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN, PENYAMPAIAN DAN  
PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan BAB I huruf C angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- b. bahwa untuk membantu tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu peran serta Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan untuk meneliti, menyampaikan dan mengadministrasikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan agar prosedur dapat dijalankan secara intensif dan memperoleh hasil yang optimal;
- c. berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian, Penyampaian, dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 129);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 135);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penelitian, Penyampaian, Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per Desa/ Kelurahan;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Tim Tingkat Desa/ Kelurahan;
- c. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2);
- d. melakukan monitoring pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di tingkat Desa/Kelurahan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 27 Februari 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/16/Kept./403.013/2025

TANGGAL : 27 Februari 2025

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN  
MAGETAN TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Kecamatan Poncol: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Poncol Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Poncol 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Poncol	Parnu
II	Kecamatan Parang: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Parang Sekretaris Kecamatan Parang 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Parang	Sutrisno
III	Kecamatan Lembeyan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Lembeyan Sekretaris Kecamatan Lembeyan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Lembeyan	Budi Suryanto
IV	Kecamatan Takeran: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Takeran Sekretaris Kecamatan Takeran 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Takeran	Warsito
V	Kecamatan Kawedanan:		

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
VI	1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis Kecamatan Magetan:	Camat Kawedanan Sekretaris Kecamatan Kawedanan  1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Kawedanan	Sri Wijiati, S.Sos
VII	1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis Kecamatan Plaosan:	Camat Magetan Sekretaris Kecamatan Magetan  1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Magetan	Grestiyono
VIII	1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis Kecamatan Panekan:	Camat Plaosan Sekretaris Kecamatan Plaosan  1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Plaosan	Syahroni
IX	1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis Kecamatan Sukomoro:	Camat Panekan Sekretaris Kecamatan Panekan  1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Panekan	Nanang Aryono, S.Sos
X	1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis Kecamatan Sukomoro:	Camat Sukomoro Sekretaris Kecamatan Sukomoro  1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Sukomoro	Kuntjaranata
XI	1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis Kecamatan Bendo:	Camat Bendo Sekretaris Kecamatan Bendo  1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Bendo	Siswo Utomo, S.H.
XI	Kecamatan Maospati:		

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XII	1. Koordinator	Camat Maospati	Ertati, S.E.
	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Maospati	
	3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Maospati	
XIII	Kecamatan Karangrejo:		Umi Mashitoh, S.E.
	1. Koordinator	Camat Karangrejo	
	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Karangrejo	
XIV	Kecamatan Barat:		Jupri, S.Sos.
	1. Koordinator	Camat Barat	
	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Barat	
XV	Kecamatan Karas:		Agus Suprianto, S.E.
	1. Koordinator	Camat Karas	
	2. Pengelola Administrasi	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Karas	
XVI	Kecamatan Kartoharjo:		Mega H
	1. Koordinator	Camat Kartoharjo	
	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Kartoharjo	
XVII	Kecamatan Ngariboyo:		Amirah
	1. Koordinator	Camat Ngariboyo	
	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Ngariboyo	
XVIII	Kecamatan Ngariboyo:		Amirah
	3. Staf Teknis	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Ngariboyo	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XVII	Kecamatan Nguntoronadi: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Nguntoronadi Sekretaris Kecamatan Nguntoronadi 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Nguntoronadi	Muh Sauwivi, S.E.
XVIII	Kecamatan Sidorejo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Sidorejo Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Sidorejo 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Sidorejo	Heri Purwito, S.IP.

BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014